



**PENETAPAN**

Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.YK



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Gugatan Perceraian antara;

**PENGUGAT**, NIK: xxxx, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 22 Desember 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Gol. Darah B, Alamat: xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan;

**TERGUGAT**, NIK: xx Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 14 September 1984, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Golongan Darah A, Alamat: xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, **dan saat ini berdomisili di** xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kode Pos: xx, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1.....Bahwa pada hari Ahad tanggal 25 Mei 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Kontrakan yang beralamat di Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah alamat tempat tinggal hingga pada akhirnya menetap di Rumah Penggugat yang beralamat di Jl. xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx;

3.....Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- a. xxx, Perempuan, Tempat, Tanggal lahir, Yogyakarta, 13 Desember 2008;
- b. xxx, Perempuan, Tempat, Tanggal lahir, Yogyakarta, 05 Januari 2016;

4.....Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar akhir tahun 2008 dikarenakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus yang disebabkan oleh;

- a. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois, temperamen, keras kepala, suka berkata kasar;
- c. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan sering minum minuman keras;
- d. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan suka merendahkan Penggugat sebagai seorang Istri;

5.....Bahwa sekira pukul 19.30 WIB pada tanggal 26 Mei 2024, Penggugat melaporkan kejadian KDRT yang dialami Penggugat ke Polsek xxx berdasarkan Surat Tanda Bukti Pengaduan Nomor: REG/15/V/2024/Sek WB tertanggal 26 Mei 2024;

6.....Bahwa sekira pada bulan Juni 2024 Tergugat melarikan diri dari kediaman bersama karena Tergugat dicari pihak kepolisian untuk dimintai keterangan kasus KDRT yang dialami oleh

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.YK



Penggugat dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga sudah tidak lagi terpenuhi nafkah batin antara keduanya, serta tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dan istri;

7.....Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

8.....Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

9.....Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

**SUBSIDAIR;**

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap kemuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, meskipun menurut relas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali, namun panggilan itu tidak patut, karena menurut keterangan relas panggilan tersebut bahwa tidak bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut dan Pengggat membenarkan keterangan relaas tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya, ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fina Nuriana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.**

**Dra. Marfu'ah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rizal Pasi, M.H.**

Panitera Pengganti

**Fina Nuriana, S.H.I.**

## Perincian Biaya :

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan I P : Rp 10.000,00
  - c. Panggilan I T : Rp 10.000,00
  - d. Redaksi : Rp 10.000,00
  - e. Pencabutan : Rp 10.000,00

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	505.000,00

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 331/Pdt.G/2024/PA.YK